

---

Nomor : 0922-02.005 /DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/II/2022

**KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK**  
**ETHICAL APPROVAL**

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

**FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN  
GANGGUAN PENGLIHATAN PADA PEKERJA PENGELASAN DI  
WILAYAH KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE DAN KELURAHAN  
KAPUK, JAKARTA BARAT TAHUN 2021**

Peneliti Utama : Ainnaya Natin Ristanti  
Pembimbing : Putri Handayani, SKM, MKKK  
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 10 Februari 2022

Plt. Ketua



Dr. CSP Wekadigunawan, DVM, MPH, PhD

\* *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.

\*\* Peneliti berkewajiban

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
  - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.